



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 136 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN/PEMANDU PERJALANAN UNSUR PIMPINAN
DAERAH DAN TAMU DAERAH SERTA KEGIATAN KEMASYARAKATAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dan menciptakan kondisi jalur lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan selamat kepada Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah dalam melakukan perjalanan atau kunjungan kerja;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendampingan/Pemandu Perjalanan Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah Serta Kegiatan Kemasyarakatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pendampingan/Pemandu Perjalanan Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah Serta Kegiatan Kemasyarakatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan sarana prasarana dalam rangka pendampingan/pemanduan;
 - b. melaksanakan koordinasi antar instansi untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan/pemanduan;
 - c. memberikan pelayanan optimal dalam menciptakan kondisi jalur lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan selamat kepada Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah dalam melakukan perjalanan atau kunjungan kerja;
 - d. memberikan pelayanan optimal kepada Instansi dan masyarakat dalam menciptakan kondisi jalur lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan selamat dalam melakukan perjalanan atau kunjungan kerja; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pendampingan/Pemandu Perjalanan keluar Daerah dengan personil dan susunan kendaraan sebagai berikut:
 1. kendaraan Satlantas Polres Tabalong sebagai pembuka jalan;
 2. kendaraan Unsur Pimpinan Daerah/Tamu Daerah;
 3. kendaraan ajudan/pendamping/petugas pengamanan; dan
 4. kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagai Penutup rangkaian kendaraan.
 - b. Pendampingan/Pemandu Perjalanan didalam wilayah Kabupaten Tabalong cukup dilaksanakan oleh personil Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *29 Maret 2022*

BUPATI TABALONG, *Y*



*H*ANANG SYAKHFIANI *A*

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Wakil Bupati Tabalong di Tanjung.
4. Kapolres Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kasubbag Protokol Setda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 136 /2022
 TANGGAL 29 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN/PEMANDU PERJALANAN UNSUR
 PIMPINAN DAERAH DAN TAMU DAERAH SERTA KEGIATAN KEMASYARAKATAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Kasat Lantas Polres Tabalong	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
9.	Personil Satlantas Polres Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
10.	Personil Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI